



Legitimasi

Dear Author(s),

Rifqi Sulthan Al Farazi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Dedy Sumardi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Husni bin Abdul Jalil, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer LEGITIMASI.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Penistaan Agama : Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh”** akan diterbitkan dalam Jurnal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum pada akhir Juni 2025, edisi Volume 15, No. 2 July-Desember 2026 (**Terakreditasi Sinta 3**). Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke prose review.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>.

Akhir kata, Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal: 18

18 Desember 2025

Editor-in-Chief,

Dedy Sumardi

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>

Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Penistaan Agama :
Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Rifqi Sulthan Al Farazi

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Dedy Sumardi

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Husni bin Abdul Jalil

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Email : 220104034@student.ar-raniry.ac.id

Abstract : *Freedom of expression is guaranteed under the 1945 Constitution of Indonesia; however, limitations apply when such expression incites hatred or constitutes blasphemy, as regulated by Article 156a of the Criminal Code and Qanun Aceh No. 8 of 2015 on the Protection of Faith. A viral case involving an Acehnese TikTokker reciting ta'awudz accompanied by DJ music sparked public controversy regarding the boundaries of religious blasphemy and the authority of Sharia law enforcement in Aceh. Unlike national practice, the case was resolved through guidance by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satpol PP and WH) without proceeding to court. This raises the main research questions: how is the process of resolving blasphemy cases carried out by Satpol PP and WH Aceh, and what are the legal considerations underlying the termination of the investigation? This study employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, combining literature review, legal document analysis, and interviews with investigators from Satpol PP and WH Aceh. The findings reveal that the termination of investigation was based on the principle of restorative justice, as the act did not fully meet the elements of blasphemy under the Qanun but was more appropriately categorized as a minor offense against morality. Other considerations included maintaining social stability, preventing conflict, and promoting restorative justice through community and stakeholder involvement. In conclusion, the termination of blasphemy investigations in Aceh demonstrates the flexibility of law enforcement through non-judicial measures, emphasizing guidance, reconciliation, and social order rather than punishment. This study highlights the significance of restorative justice as a relevant alternative in handling blasphemy cases in Aceh.*

Keywords : *Blasphemy, Restorative Justice, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Qanun Aceh.*

Abstrak : *Kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945, namun pembatasan tetap berlaku apabila pendapat tersebut menimbulkan kebencian atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Kasus viral seorang TikTokker Aceh yang membaca ta'awudz dengan iringan musik DJ memunculkan polemik mengenai batasan penistaan agama dan kewenangan penegak hukum syariat di Aceh. Berbeda dengan praktik nasional, kasus tersebut diselesaikan melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) tanpa dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama penelitian: bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penistaan agama oleh Satpol PP dan WH Aceh, dan apa dasar pertimbangan penghentian penyelidikan terhadap pelaku? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan PPNS Satpol PP dan WH Aceh. Temuan menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan didasarkan pada konsep restorative justice dengan alasan perbuatan pelaku tidak sepenuhnya memenuhi unsur penistaan agama sebagaimana dimaksud Qanun, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran kesopanan atau tipiring. Pertimbangan lainnya ialah untuk menjaga stabilitas sosial, menghindari konflik, serta memenuhi prinsip keadilan restoratif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan korban sosial. Kesimpulannya, penghentian penyelidikan*

tindak pidana penistaan agama di Aceh menunjukkan adanya ruang fleksibilitas hukum melalui jalur non-judisial, yang tidak hanya mengedepankan pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pembinaan, perdamaian, dan ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya keadilan restoratif dalam penanganan kasus penistaan agama sebagai alternatif yang relevan di Aceh.

Kata Kunci : *Penistaan Agama, Restorative Justice, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Qanun Aceh.*

A. Introduction

Kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 1945.¹ Namun kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh menimbulkan permusuhan atau kebencian bagi orang lain atau sekelompok orang. Pada Pasal 156a KUHP menyebutkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dapat berbentuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Dimana perasaan yang dikeluarkannya atau perbuatan yang dilakukannya di hadapan umum dapat bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia diancam dengan hukuman pidana selama lima tahun.²

Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang diberikan keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama seharusnya menjadikannya lebih terjaga dari tindak pidana penistaan agama. Namun Provinsi Aceh tidak terkecuali menjadi lahan bagi penyebar kebencian di dalam beragama. Pada awal tahun 2025 tepatnya tanggal 12 Januari 2025 warganet telah dihebohkan oleh siaran langsung yang dilakukan seorang TikToker Aceh. Tiktoker Aceh tersebut dalam siaran langsungnya membawakan Musik DJ dengan memakai pakaian ketat serta celana pendek. Saat siaran langsung, Tiktoker Aceh tersebut membacakan *ta'awudz* dengan iringan musik DJnya. Video tersebut segera viral dan menjadi berita yang sangat panas bagi netizen dan masyarakat Aceh pada umumnya.³

Keistimewaan yang diberikan kepada Aceh oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan adanya peran ulama dalam kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu Aceh diberi kewenangan mengatur kehidupan beragama dalam bentuk menetapkan peraturan Daerah (perda) atau Qanun di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam perda atau Qanun tersebut diatur juga tentang pembinaan aqidah dan akhlak serta pemeliharaan agama dengan adanya larangan penghinaan atau pelecehan terhadap agama Islam. Pada Pasal 7 ayat (6) Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan aqidah.⁴ Ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (6) ini dipidana dengan uqubat ta'zir paling banyak 30 kali atau penjara paling lama 30 bulan atau denda paling banyak 300 gram emas murni sebagaimana disebutkan pada pasal 18 ayat (2) Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah.⁵

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Agus Setyadi, "Selebgram Viral Ngaji Pakai Musik DJ Dibina Polisi Syariah," detiksumut.com, 2025, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-743360/selebgram-viral-ngaji-pakai-musik-dj-dibina-polisi-syariah>.

⁴ *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, n.d.*

⁵ *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.*

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah. Sesuai dengan pasal 15 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi : “Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, proses Persidangan, dan pelaksanaan putusan Mahkamah terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah”.⁶

Penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dapat menetapkan tersangka. Penyelidik dan penyidik terdiri dari Polri di Aceh dan PPNS yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh mengamanahkan pada pasal 244 ayat (2) “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan Syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”.⁷ Selanjutnya di dalam pasal 245 ayat (1) disebutkan bahwa ”anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.⁸

Oleh karena itu maka penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang dilakukan Tiktoker Aceh (MU) tersebut dilakukan oleh PPNS pada Satpol PP dan WH. Perbuatan MU merupakan bentuk pelecehan terhadap agama Islam karena telah membaca ta’awudz dengan iringan musik DJ. Ta’awudz merupakan bagian dari ayat Al Quran. Membaca ta’awudz dengan cara demikian menunjukkan bahwa MU telah melecehkan al quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Pelecehan terhadap aqidah adalah salah satu larangan dari Qanun Aceh tentang Perlindungan dan Pembinaan Aqidah yang merupakan bagian dari Qanun Pelaksanaan Syariat Islam.

Penegakan hukum terhadap penistaan agama yang terjadi di Aceh ini berbeda dengan penegakan hukum terhadap beberapa kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia.⁹ Pada kasus MU diselesaikan dengan pelaku membacakan permintaan maaf di hadapan pejabat Dinas Syariat Islam yang merupakan wakil ulama dan rakyat Aceh. Selanjutnya MU diberikan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dan dijatuhkan sanksi agar tidak menggunakan akun Tiktoknya untuk beberapa waktu yang telah ditentukan. Sehingga seakan ada rasa pilih kasih terhadap pelaku penistaan padahal setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penistaan agama pada Satpol PP dan WH Aceh serta apa yang menjadi dasar bagi PPNS Satpol PP dan WH Aceh melakukan penghentian tindak pidana penistaan agama.

Kajian-kajian terdahulu mengenai keadilan restoratif umumnya berfokus pada tindak pidana yang bersifat interpersonal, seperti narkoba, penganiayaan ringan, di mana korban dapat diidentifikasi dengan jelas dan kerugiannya dapat dipulihkan melalui mekanisme perdamaian.¹⁰

⁶ *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.*

⁷ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, n.d.*

⁸ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.*

⁹ Seperti Basuki Tjahaja Purnama yang dipenjara selama 2 tahun karena telah mengatakan didepan umum bahwa surah Al-Maidah ayat 51 merupakan sebuah kebohongan. Demikian juga dengan Lina Mukherje yang telah mengunggah videonya sedang makan babi dengan mengucapkan bismillah di media sosial.

¹⁰ Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, “Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Restoratif Justice,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): 313–20, <https://doi.org/10.60034/pwmr1d81>; Gabriella Calista dan Hery Firmansyah, “Analisa terhadap penghentian penyidikan berdasarkan keadilan retoratif pada kasus penculikan” 7, no. 09 (2023); Muhammad Rifan Baihaky dan

Sementara itu, penelitian mengenai penistaan agama lebih banyak menekankan pada aspek yuridis formal dan sosiologis, khususnya mengenai penerapan pasal penodaan agama serta dampaknya terhadap ketertiban sosial dan kerukunan umat beragama.¹¹ Namun, hingga saat ini masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus membahas penghentian penyelidikan tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama pada lembaga penegakan ketertiban di tingkat provinsi seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh. Padahal, lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum syariat dan ketertiban sosial di Provinsi Aceh, sehingga penelitian mengenai bagaimana pertimbangan, indikator, serta kewenangan yang digunakan dalam mengambil keputusan penghentian penyelidikan menjadi sangat relevan. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan konsep keadilan restoratif dalam kasus penistaan agama di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dalam masyarakat.¹² Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh lapangan dari responden dan informan. Data primer yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah hasil informasi dari PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh yang merupakan sumber utama penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku, jurnal, kamus, ensiklopedia dan bahan hukum lainnya. Sedangkan studi dokumen meliputi peraturan perundangan baik undang-undang, perda atau qanun, jurisprudensi dan dokumen lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penistaan Agama pada Satpol PP dan WH Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi khusus dalam penegakan qanun, perlindungan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Penegakan qanun di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja sedangkan penegakan Qanun Syar'iyah dilaksanakan Polisi Wilayatul Hisbah. Qanun Syariat Islam yang ditegakkan oleh Satpol PP dan WH antara lain :

Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

¹¹ Farel Al Ghany, Waspada Santing, dan Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial," *Clavia* 20, no. 2 (2022): 195–205, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652>; Diki Dwi Laksono dan Benny Irawan, "Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 2023, <https://doi.org/10.51825/ya.v3i3.21555>; Zulkifli Nurul Safrina, yusrizal, "ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1960>; Firdha Sifana dan Kayus K Lewoleba, "Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang (Ponpes Al-Zaytun) Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat," 2024.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024.

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
4. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Di Dalam melaksanakan tugas penegakan qanun, Satpol PP dan WH Aceh mempunyai fungsi menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan serta pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam. Secara umum, penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum berwenang untuk menilai dan memastikan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan kata lain, penyelidikan adalah langkah awal sebelum penyidikan, yang berfungsi untuk menguji dan meneliti suatu kejadian berdasarkan hukum serta peraturan yang berlaku guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.¹⁴ KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir (5) bahwa:“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan saksi, ahli, dan tersangka terkait kasus yang sedang diselidiki. Selain itu, penyidik dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan guna mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan tersebut dapat dihentikan jika tidak ditemukan bukti, atau dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan jika terdapat cukup bukti.¹⁵ Pengertian serupa terdapat juga di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, hanya saja kata tindak pidana digantikan dengan jarimah. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diatur di dalam Qanun Hukum Jinayat. Ancaman hukuman terhadap jarimah berupa uqubat hudud dan ta'zir. Jenis dari uqubat hudud dan ta'zir dalam Qanun tersebut terdiri dari cambuk, kurungan dan denda.

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan yang bertujuan untuk mengungkap secara lebih jelas suatu tindak pidana. Penyidikan dapat diartikan sebagai tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti sehingga dapat menemukan tersangka.¹⁶ Dalam tahapan ini, penyidik mengumpulkan bukti secara komprehensif, mulai dari meminta keterangan saksi, ahli, maupun tersangka, hingga melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan, bahkan penangkapan dan penahanan bila diperlukan. Setelah rangkaian penyidikan selesai, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Jika hasil penyidikan penyidik sudah lengkap maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk diproses ke tahap penuntutan.

Rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada umumnya berdasarkan :

1. Adanya laporan/pengaduan terjadinya jarimah
2. Melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
3. Memeriksa Identitas Pelaku

¹⁴ Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024): 479, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.

¹⁵ Zikrul Khalis, “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR B-113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT PETTY CORRUPTION,” 2024.

¹⁶ Adtila Prawoko et al., “PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA,” 2024, <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan alat bukti
5. Mengambil sidik jari serta memotret pelaku
6. Memanggil seseorang untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka
7. Setelah penyidik menyelesaikan tugasnya, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁷

Penyidik terdiri dari penyidik polri dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundangan. PPNS adalah pengawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. PPNS pada Satpol PP dan WH diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun baik qanun ketertiban umum maupun qanun syariat Islam. Qanun adalah nama lain dari Peraturan Daerah (Perda). Pada umumnya perda hanya memuat sanksi pidana paling lama enam bulan atau denda lima puluh juta rupiah kecuali untuk Perda atau Qanun syariat Islam.

Hal ini menggambarkan bahwa PPNS pada Satpol PP dan WH merupakan pintu awal untuk suatu perkara jarimah sebelum perkara tersebut masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Penegakan Qanun Syariat Islam diawali dengan proses penyelidikan yang dilakukan pada Bidang Pengawasan syariat Islam (PSI) melalui seksi Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM). LPM menerima laporan kejadian maupun pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh PPNS pada seksi LPM. Jika pengaduan yang diterima terpenuhi unsur jarimahnya maka diteruskan ke Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melalui Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (Lidik Sidik). Demikian halnya dengan Laporan Kejadian atau suatu peristiwa tertangkap tangan oleh warga maupun aparatur. Setelah menerima Laporan Kejadian, LPM menugaskan personil Pol. WH untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan pengecekan atas kebenaran kejadian tersebut. Pol. WH mewawancarai masyarakat di TKP guna memperoleh kronologis singkat dan mengamankan barang bukti serta pelanggar untuk di bawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di LPM, pelanggar dan barang bukti diserahkan ke seksi Lidik Sidik untuk penyidikan.¹⁸

Tahapan selanjutnya adalah penyidikan di Seksi Lidik Sidik dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian PPNS yang ditugaskan beserta unsur pimpinan dan pelapor mengadakan Rapat Gelar Perkara untuk menetapkan tersangka. Untuk memudahkan proses pemeriksaan tersangka, PPNS dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu 15 hari atau 20 hari sesuai dengan jenis jarimah yang dilanggarnya. Kemudian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, PPNS wajib memberitahukan penyidikan tersebut kepada Kejaksaan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Semua tindakan yang dilakukan PPNS baik pemeriksaan saksi/tersangka/ahli, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan serta tindakan lainnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang kemudian disusun dalam satu Berkas Perkara (BP). Jika BP sudah lengkap, PPNS mengirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penelitian. Apabila JPU menilai BP tersebut masih ada kekurangan, maka JPU meminta PPNS untuk melengkapi kekurangan tersebut. Namun apabila JPU berpendapat bahwa BP telah lengkap maka PPNS berkewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU atau yang sering dikenal dengan istilah Tahap II. Dengan demikian tahapan penyidikan oleh PPNS telah selesai.¹⁹

¹⁷ Farel Al Ghany, Waspa Santing, dan Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial," *Clavia* 20, no. 2 (2022): 195–205, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652>.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Durriati, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 22 September 2025 di Banda Aceh

¹⁹ Hasil wawancara dengan Chalidin, Operator pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh

Estafet penegakan qanun berpindah tingkat dari penyidikan oleh PPNS ke tingkatan penuntutan oleh JPU. Di dalam tahapan penuntutan, JPU masih berkoordinasi dengan PPNS terutama di dalam menghadirkan saksi pada saat proses peradilan. Tahapan selanjutnya setelah proses peradilan adalah eksekusi terhadap putusan hakim. JPU, selaku eksekutor negara, meminta Pol. WH untuk menjadi algojo atau jallad terhadap putusan hakim yang bersifat cambuk.²⁰

Namun di sisi lain PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 Qanun Hukum Acara Jinayah.²¹ Penghentian penyidikan didasarkan kepada 2 (dua) alasan :

1. Menegakkan prinsip keadilan dan tegaknya kepastian hukum.
Apabila penyidik beranggapan bahwa tidak cukup bukti atau alasan bagi penyidik untuk meneruskan ke penuntutan, maka dirasa tidak perlu berlari-lari dalam memeriksa tersangka.
2. Terhindarnya penyidik dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian.²²

Prosedur penyelesaian perkara jarimah pada Satpol PP dan WH pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, apabila jarimah berkaitan dengan hukum jinayah, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum acara jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Qanun tersebut telah mengatur secara jelas prosedur dan tata cara penyelesaian perkara jarimah. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian yang bersifat pembinaan, sebagaimana juga diatur dalam qanun. Dengan demikian, penyelesaian perkara jarimah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian yustisial dan non-yustisial. Penyelesaian yustisial mengacu pada proses hukum formal sesuai Qanun Nomor 7 Tahun 2013, yang meliputi tahapan penangkapan oleh warga, penyerahan kepada petugas, dilanjutkan dengan proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyusunan berkas perkara, hingga penyerahan berkas kepada jaksa, proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah, dan pelaksanaan eksekusi. Sementara itu, penyelesaian non-yustisial dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian adat, maupun bentuk pembinaan langsung di kantor Satpol PP dan WH.²³

C. Dasar Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Penistaan Agama

Penghentian penyidikan adalah tindakan menghentikan suatu tindak pidana oleh penyidik karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Penghentian suatu kasus tindak pidana dilakukan pula pada tahapan penuntutan yaitu sebelum dilimpahkan ke pengadilan.²⁴ Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan dasar keadilan restoratif. Selain itu, penghentian proses pemeriksaan terhadap tindak pidana dapat dilakukan pada tahap awal atau sebelum dilakukan penyidikan, yaitu melalui penghentian penyelidikan.²⁵

Penistaan agama terdiri dari dua suku kata yaitu penistaan dan agama. Penistaan berasal dari kata nista yang berarti hina, rendah, tidak enak didengar, cela, noda.²⁶ Penistaan agama dapat

²⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Safutra, Analis Hukum pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh

²¹ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah*, n.d.

²² Calista dan Firmansyah, "Analisa terhadap penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus penculikan."

²³ Hasil wawancara dengan Marzuki, Plt. Kabid Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, 23 Juni 2025 di Banda Aceh

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981*, Kubap, 1981.

²⁵ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, n.d.

²⁶ Sifana dan Lewoleba, "Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang (Ponpes Al-Zaytun) Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat."

diartikan perbuatan menghina atau menganggap rendah atau mencela suatu agama yang ada di Indonesia. Penistaan agama dibedakan menjadi bentuk verbal dan non-verbal. Jenis penistaan agama secara verbal dapat berupa hinaan terkait agama mengolok-olok agama tertentu, menyindir, mengejek, serta candaan yang tidak pantas. Sedangkan penistaan agama non-verbal menggunakan tindakan, perilaku atau pandangan.²⁷ Penistaan agama secara eskplisit disebutkan di dalam Qanun Prov. NAD Nomor 11 Tahun 2002 tepatnya pada pasal 5 ayat (3) :”setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam”.²⁸ Kata melecehkan di dalam qanun ini dapat dikategorikan dengan penistaan karena ada unsur perbuatan menghina. Pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini menjadi kewenangan Wilayatul Hisbah. Apabila di dalam pengawasan tersebut, Wilayatul Hisbah mendapat cukup bukti telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh qanun, maka Wilayatul Hisbah diberi wewenang untuk memberikan teguran atau menasehati pelanggar. Jika setelah diberikan teguran atau nasehat namun si pelanggar masih melakukan perbuatan yang dilarang maka Wilayatul Hisbah menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada Penyidik atau PPNS. Di dalam qanun ini, hanya diatur ‘uqubat terhadap orang yang menyebarkan aliran sesat. Sedangkan ‘uqubat terhadap orang yang dengan sengaja menghina atau melecehkan agama Islam diatur dengan qanun tersendiri.²⁹

Pengaturan ‘uqubat terhadap orang yang melakukan penghinaan atau pelecehan agama Islam diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap agama Islam akan dikenakan ‘uqubat berupa cambuk paling banyak 30 kali dan paling sedikit 15 kali atau penjara pidana paling lama 30 bulan dan paling sedikit 15 bulan atau denda paling banyak 300 gram emas murni dan paling sedikit 150 gram emas murni.³⁰ Penyelidikan dan penyidikan terhadap jarimah menghina atau melecehkan agama Islam dilaksanakan menurut Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Maka berdasarkan ketentuan ini penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap agama Islam dapat dilakukan oleh PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh.

Di dalam perkembangan hukum terbaru bahwa suatu penyidikan dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan keadilan restoratif bukan hanya semata-mata penghentian perkara (damai) tetapi juga mengedepankan penglibatan dan pemulihan korban serta mengedepankan upaya mencari solusi terhadap tindak pidana yang terjadi.³¹ Dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, dialog antar pelaku dan korban, serta keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan satu kesepakatan untuk pemulihan kembali bukan menitikberatkan pada pemidanaan. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau keadilan restoratif sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Di dalam persyaratan umum ditunjukkan untuk 3 kegiatan yaitu penyelenggaraan reserse kriminal, penyelidikan maupun penyidikan.³² Dari peraturan Kapolri inilah di pertama kali dikenal istilah penghentian penyelidikan.

²⁷ Muhammad Faras Abyan et al., “Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8, no. 1 (2024): 19–34, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.7636>.

²⁸ *Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002*, n.d.

²⁹ *Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam*.

³⁰ *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah*.

³¹ Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya.”

³² Calista dan Firmansyah, “Analisa terhadap penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus penculikan.”

Penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice harus memenuhi sejumlah persyaratan baik persyaratan umum maupun khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yang dimaksudkan meliputi :

1. Tidak menyebabkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat.
2. Tidak mempengaruhi konflik di masyarakat.
3. Tidak dimungkinkan adanya pemecahbelahan bangsa.
4. Bukan tindak pidana yang bersifat radikalisme.
5. Bukan pengulangan tindak pidana.
6. Bukan kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa, terorisme dan korupsi.³³

Keadilan restoratif sudah menjadi tren dan kebijakan nasional tidak hanya pada tingkat penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada tingkat persidangan. Pada tingkat penyidikan Kapolri sudah mengeluarkan edaran tentang keadilan restoratif dimana terdapat perkara tertentu yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif terutama pada perkara ringan. Provinsi Aceh menjadi contoh pelaksanaan keadilan restoratif yaitu dengan lahirnya Qanun tentang penyelenggaraan adat istiadat. Dalam Qanun tersebut terdapat 18(delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan diluar pengadilan atau dengan penyelesaian adat. Penyelesaian diluar pengadilan ini bukan berarti tidak ada sanksi hukumnya. Sanksi hukum dari penyelesaian diluar pengadilan ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama dapat berupa membayar denda atau bekerja sosial bahkan di usir dari kampung atau tempat tinggalnya.³⁴

Di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan WH Aceh, petugas Satpol PP dan WH dapat memfasilitasi penyelesaian adat di kampung yang merupakan bagian dari keadilan restoratif. Contoh kasus, ketika ada orang yang disangka khalwat atau mesum dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh, sebelum dilakukan proses penyidikan diberikan peluang kepada petugas Satpol PP dan WH untuk fasilitasi penyelesaian secara adat terlebih dahulu apabila masyarakat sepakat diselesaikan secara adat maka tugas Satpol PP dan WH Aceh memfasilitasi sampai keluarnya kesepakatan adat terhadap pelaku khalwat tersebut. Jarimah yang dilakukan penyidikan oleh PPNS tidaklah harus sampai ke pengadilan, namun dapat juga diselesaikan di luar pengadilan terutama jika masyarakat dan keluarga menghendaki diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Konsep penyelesaian perkara Jarimah di luar pengadilan dibenarkan oleh aturan seperti diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.³⁵

Pada kasus MU PPNS awalnya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut PPNS melakukan penyelidikan dan di peroleh hasil bahwa MU benar telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Selanjutnya PPNS melakukan pemanggilan terhadap saksi untuk dimintai keterangannya serta mengumpulkan alat bukti. MU sebagai pelaku beserta orang tua mengakui perbuatannya dihadapan PPNS serta meminta maaf kepada PPNS agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Akhirnya PPNS Satpol PP dan WH Aceh memfasilitasi penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melibatkan pelapor dan tokoh masyarakat. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu MU diberikan sanksi berupa menonaktifkan akunnnya sementara, meminta maaf dihadapan pers serta mendapatkan pembinaan dari Satpol PP dan WH Aceh Timur untuk jangka waktu tertentu.

³³ Gingin Ginanjar, "Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif," 2024.

³⁴Hasil wawancara dengan Marzuki, Plt. Kabid Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, 23 Juli 2025 di Banda Aceh

³⁵ Hasil wawancara dengan Masykur, Plt. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh

Sebelumnya PPNS Satpol PP dan WH Aceh mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian hukum terhadap perkara ini. Dari pertemuan itu dapat di simpulkan bahwa perbuatan MU berupa live musik sambil membaca taawudz serta dengan memakai pakaian yang tidak sesuai syariat Islam bukan merupakan menista agama secara langsung seperti dimaksudkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah. Namun perbuatan MU tersebut digolongkan dalam kerusakan akhlak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 3 Perda nomor 5 tahun 2000 dimana MU telah melakukan perbuatan tidak menjaga dan mentaati nilai nilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. Ancaman pidana terhadap ketentuan dalam pasal tersebut adalah kurungan badan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah. Dengan begitu perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana ringan atau tipiring yang memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan.

Perbuatan MU tersebut dapat juga melanggar ketentuan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Setiap orang yang melakukan penghinaan atau penistaan terhadap agama dapat diberikan teguran dan nasihat atau pembinaan oleh petugas Satpol PP dan WH. Pemberian pembinaan kepada MU selaku pelaku penistaan agama merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dikenal restorative justice. Perbuatan yang dilakukan oleh Mira melalui akun TikTiknya ini belum masuk ke tahap penyidikan tetapi masih pada tahap penyelidikan di bidang PSI.³⁶ Namun apabila MU setelah diberikan pembinaan masih melakukan perbuatan melanggar Syariat Islam maka akan dilakukan penyidikan hingga ke tahap persidangan di Mahkamah Syarriyah. Hal ini menunjukkan bahwa MU diberikan pembinaan karena baru pertama kali melakukan perbuatan penistaan.³⁷

Perkara yang dilakukan oleh MU bukan merupakan perkara satu-satunya yang diselesaikan dengan cara pembinaan oleh Satpol PP dan WH Aceh. Pada tahun 2024 Satpol PP dan WH Aceh telah melakukan pembinaan terhadap 11 (sebelas) perkara jinayat atau jarimah dan memfasilitasi penyelesaian adat sebanyak 9 (sembilan) perkara dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 20 (dua puluh) perkara diselesaikan diluar pengadilan dan 8 (depalan) perkara sampai ke sidang peradilan.³⁸ Perkara jinayat atau jarimah yang diselesaikan dengan cara pembinaan oleh Satpol PP dan WH Aceh adalah perkara Khalwat yang ancaman 'uqubatnya sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dan merupakan perkara jinayat atau jarimah yang paling ringan hukumannya. Perbandingan antara penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perkara yang sampai ke tahap penuntutan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Table 1 : Rekap Kasus Jinayat

Tahun	Luar Pengadilan		Jaksa (penuntutan)	Jumlah Perkara
	Pembinaan	Penyelesaian Adat		
2024	11	9	8	28
2023	44	28	15	87
2022	17	6	25	48
2021	36	0	42	81
2020	10	0	18	28

³⁶ Hasil wawancara dengan Masykur, Plt. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh

³⁷ Hasil wawancara dengan Khalidah Ellyani, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 19 September 2025 di Banda Aceh

³⁸ Hasil wawancara dengan Chalidin, Operator pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 17 September 2025 di Banda Aceh

Pada tahun 2015, PPNS Satpol PP dan WH Aceh telah melakukan penyidikan terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pasangan non muslim. Perbuatan atau peristiwa hukum tersebut melanggar Pasal 156 KUHP. Namun oleh masyarakat dan ormas Islam menuntut dan mendesak agar kasus tersebut diselesaikan oleh Pol. WH bukan Polri. Setelah melalui proses musyawarah antara masyarakat, ormas islam, akademisi, ulama dan unsur terkait lainnya, maka proses penyidikan dilakukan oleh PPNS Pol. WH. PPNS mempelajari aturan di tingkat daerah atau Perda/Qanun yang mengatur perbuatan penistaan tersebut. Aturan yang paling mendekati adalah Pasal 8 ayat (4) Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang berbunyi : “Setiap pemeluk agama selain agama Islam tidak dibenarkan melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam”. Perkara tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.³⁹

Perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Walaupun perkara tersebut tergolong tindak pidana ringan tidak dapat diselesaikan dengan cara pembinaan karena ada tuntutan atau desakan dari masyarakat agar sampai ke pengadilan.⁴⁰

D. Conclusion

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penistaan agama pada Satpol PP dan WH Aceh adalah dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, pembinaan dan pengawasan. Penyelidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi awal dari pelapor dan saksi. Jika diperoleh cukup unsur dari suatu peristiwa hukum maka penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ditahap ini, PPNS beserta unsur pimpinan dan pelapor mengadakan rapat gelar perkara untuk menuntukan posisi kasus serta menetapkan tersangka apabila diperoleh kesepakatan berupa dilanjutkan sampai ke pengadilan maka PPNS segera melanjutkan penyidikan tersebut ke Kejaksaan. Apabila diselesaikan secara kekeluargaan maka penyidikan atau penyelidikan dihentikan dengan melakukan pembinaan kepada tersangka. Pembinaan merupakan salah satu cara penyelesaian perkara diluar pengadilan atau restorative justice.

Didalam konsep restorative justice, suatu tindak pidana dapat dihentikan apabila memenuhi syarat formil dan materil. Diantara syarat materil antara lain tidak menimbulkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat, tidak menimbulkan konflik, tidak bersifat radikalisme, bukan pengulangan tindak pidana, bukan tindak pidana korupsi dan terorisme. Berdasarkan konsep tersebut maka penghentian penyelidikan terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan MU tidak melawan aturan karena bukan merupakan tindak pidana korupsi, terorisme, dan radikalisme serta tidak menimbulkan konflik dan penolakan dalam masyarakat. Apabila dalam kasus penistaan agama tersebut menimbulkan penolakan dalam masyarakat maka PPNS melanjutkan penyidikannya pada tahap pengadilan atau pemidanaan seperti yang dilakukan oleh non-muslim pada tahun 2015.

E. References

Abyan, Muhammad Faras, Lela Safitri BR Sianipar, Rifqi Abdulloh Faqih, dan Nurlaili Rahmawati. “Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8, no. 1 (2024): 19–34. <https://doi.org/10.21093/cj.v8i1.7636>.

³⁹ Hasil wawancara dengan Syukurniwati, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 24 September 2025 di Banda Aceh.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Khalidah Ellyani, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 24 September 2025 di Banda Aceh

Calista, Gabriella, dan Hery Firmansyah. "Analisa terhadap penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus penculikan" 7, no. 09 (2023).

Ghany, Farel Al, Waspada Santing, dan Basri Oner. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial." *Clavia* 20, no. 2 (2022): 195–205. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652>.

Ginanjar, Gingin. "Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif," 2024.

Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981*. *Kubap*, 1981.

Khalis, Zikrul. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR B-113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT PETTY CORRUPTION," 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.

Laksono, Diki Dwi, dan Benny Irawan. "Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 2023. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21555>.

Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, dan Jacob Hattu. "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024): 479. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Muhammad Rifan Baihaky, dan Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Nefri, Ardi, dan Iyah Faniyah. "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (2024): 313–20. <https://doi.org/10.60034/pwmr1d81>.

Nurul Safrina, yusrizal, Zulkifli. "ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1960>.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, n.d.

Prawoko, Adtila, Dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, dan Fitri Aulia Hannan Nisa. "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA," 2024. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, n.d.

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, n.d.

Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, n.d.

Setyadi, Agus. "Selebgram Viral Ngaji Pakai Musik DJ dibina Polisi Syariah." *detiksumut.com*, 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7743360/selebgram-viral-ngaji-pakai-musik-dj-dibina-polisi-syariah>.

Sifana, Firdha, dan Kayus K Lewoleba. “Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang (Ponpes Al-Zaytun) Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat,” 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, n.d.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024.

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Marzuki, Plt. Kabid Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, 23 Juni 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Marzuki, Plt. Kabid Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, 23 Juli 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Chalidin, Operator pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 17 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Khalidah Ellyani, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 19 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Durriati, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 22 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Chalidin, Operator pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hendra Safutra, Analis Hukum pada Seksi Lidik Sidik Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Masykur, Plt. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh, 23 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Syukurniwati, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 24 September 2025 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Khalidah Ellyani, PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, 24 September 2025 di Banda Aceh.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.

